



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDI FITRIADI**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN**
3. NHK : **635995**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 647.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m²/80 m² di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 790 m² di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. Tanah Seluas 320 m² di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
4. Tanah Seluas 800 m² di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 172.000.000

1. MOBIL, JEEPCJ7 JEEP Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, SUZUKI RS415SWIFTGT Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. MOTOR, VESPA SUPER SCOOTER Tahun 1968, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 90.080.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 31.254.424

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 940.834.424

III. HUTANG

Rp. 39.238.335

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 901.596.089



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.